

**IMPLIKASI HUKUM MENGABAIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
DAN FIQH
(STUDI KASUS DI DESA DEMANGAN SIMAN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

NOVINDA ASMARITA ASTUTI

NIM. 210113124

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA M.Ag

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Novinda Asmarita A. 2017.

Implikasi Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh (Studi Kasus Di Desa Demangan Siman Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Mengabaikan Nafkah, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fiqh.

Dalam Islam seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Dari segi pemberi nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial. Fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kecil (keluarga) adalah permasalahan terkait pengabaian nafkah terhadap isteri. Seperti yang terjadi di Desa Demangan Siman Ponorogo, dimana suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Sehingga isteri tidak terpenuhi. Sedangkan dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh menjelaskan kewajiban suami adalah memenuhi nafkah terhadap isteri.

Dalam skripsi ini persoalan yang diteliti adalah: Pertama, apa saja faktor-faktor alasan suami mengabaikan nafkah terhadap isteri di Desa Demangan Siman Ponorogo? Kedua, bagaimana implikasi hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Fiqh?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena merupakan penelitian lapangan (Field Research). Sifatnya deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memaparkan serta mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor alasan suami mengabaikan nafkah terhadap isteri adalah Pertama, suami mengabaikan nafkah karena suami beranggapan jika isteri bisa bekerja, maka suami tak perlu lagi membiayai kebutuhan isteri. Kedua, suami mempunyai watak kikir. Ketiga, karena isteri *nushūz*. Keempat, faktor alasan lainnya dikarenakan banyak nyatanggungans sehingga nafkahnya menjadi terabaikan. Kelima, suami mengabaikan nafkah istrinya karena kurangnya rasa tanggung jawab atau malas untuk bekerja.

Implikasi terhadap suami yang mengabaikan nafkahnya bahwasanya dampak yang harus merekam adalah keluarga tidak harmonis dikarenakan saling cekcok, berbeda pendapat dan saling menyalahkan satu sama lain, dan adanya permintaan pertanggungjawaban kepada suami atas kewajibannya dan implikasi hukum menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, membolehkan untuk mengajukan gugatan nafkah atau gugatan perceraian untuk pihak isteri, Sedangkan implikasi hukum pengabaian nafkah

terhadap istri menurut Fiqh, jika suami mengabaikan nafkah, dianggap hutang dan harus dibayar. Namun, apabila suami enggan membayar hutang tersebut, maka isteri boleh mengajukan fasakh (gugat cerai).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta menolong menolong antar sesama laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram. Pernikahan merupakan salah satu pokok yang keduanya paling utama dalam pergaulan masyarakat, pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia sebagai gerbang menuju keridhaan Allah SWT (*Ibtighā`a Marḍātillāh*) untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.¹

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Sehingga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), 374.

²Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 324.

Tujuan perkawinan begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Hak dan kewajiban suami isteri apabila terpuhikan kadamba suami isteri dalam rumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Setelah adanya pernikahan, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga. Masing-masing suami isteri harus mengetahui kewajibannya di samping mengetahui haknya. Sebab banyak manusia yang hanya mengetahui haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.⁴

Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh

³Al-Qur'an, 30 : 21

⁴ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, cet. III (Jakarta: Siraja, 2006), 150.

salah seorang suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hak dan kewajiban suami isteri itu ada yang bersifat kebendaan seperti hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan seperti kewajiban bergaul dengan baik sebagai suami isteri di dalam hidup berumah tangga.

Ikatan perkawinan yaitu akad *mīthāqan ghālīzan* yang sah menjadikan seorang isteri mempunyai keterikatan semata-mata diperuntukkan kepada suaminya dan tertahan sebagai kepemilikannya, karenanya isteri tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, dan memelihara serta mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu, timbullah timbal balik suami kepada isteri yaitu suami bertanggung jawab atas segala kebutuhan istrinya, memberikan belanja kepada istri selama ikatan perkawinan tersebut tidak terputus dan tidak ada yang menghalanginya.⁵

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga, yang bertujuan agar pasangannya saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing. Penetapan hak dan kewajiban suami isteri tersebut, akan tampak hubungan di antaranyakeduanya,

⁵M. A Thami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 163.

yaitu antara suami dan isteri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.⁶

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada isteri setelah adanya suatu akad pernikahan. Kewajiban suami yang bersifat lahir seperti pangan, sandang, dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang dan papan begitu juga dengan kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, menggauli isteri dengan pergaulan yang baik.⁷ Seperti firman Allah swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS. Al-Baqarah : 233).

Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada isterinya, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Nafkah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi keberlangsungan perkawinan suami isteri tersebut.

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

⁷ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Fiqh. Sehingga segala sesuatu di dalam keluarga dapat diputuskan secara bersama.

Perkawinan yang dibangun akan menjadi tidak ideal dalam memperoleh nilai sejati perkawinan jika salah satu di antara suami dan isteri melalaikan kewajibannya, maka suami tersebut dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dalam memimpin sebuah keluarga, begitu juga sebaliknya. Tetapi walaupun masalah nafkah itu penting bagi kehidupan rumah tangga, tidak jarang pula kita melihat kasus dimana suami tidak memberikan nafkah kepada isteri karena banyak alasan. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang diabaikan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban (suami). Tidak heran jika kita sering melihat banyak isteri yang mau bekerja di luar rumah dengan jenis pekerjaan apapun demi mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pengabaian nafkah terhadap isteri merupakan salah satu masalah yang banyak kita temui dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab. Sedangkan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isteri yang seharusnya tidak boleh diabaikan.

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga dapat berjalan

secara seimbang.

Suami maupun isteri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain.

Dengan perbuatan suami mengabaikan nafkah isteri tersebut tentunya sebenarnya pasti memberatkan pihak isteri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu jika dilihat dari segi mudharatnya, sudah jelas bahwa isterilah yang menjadi pihak yang sangat dirugikan karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Seorang isteri kebanyakan tidak tahu apa yang bisa dilakukan dan kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak ketika suami tersebut mengabaikan nafkahnya dan bagaimana akibat hukum bagi suaminya yang telah mengabaikan kewajibannya tersebut menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan aturan agamanya. Mereka cenderung hanya diam menunggu belas kasihan dari orang yang berkewajiban dalam arti suami untuk memberinya nafkah.

Kurangnya maksimal seorang suami dalam memenuhi hak-hak isterinya juga terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dari datayang telah ditemukan penulissaatmelakukanpenjajakanawalpenelitiandi desa Demangan ada enam(6)keluargaterkait kasusuami yangmengabaikan nafkah terhadap isterinya. Ada beberapafaktoralasan yang mengapasuamimengabaikannafkahterhadapisterinya.⁸

⁸Hasil Observasi

Faktor yang Pertama, alasan suami mengabaikan nafkah karena isteri bisa mencari uang sendiri. Suami beranggapan jika isteri bisa bekerja, maka suami tak perlu lagi membiayai kebutuhan isteri. Dan terkadang beban biaya hidup suami pun di bebankan kepada isterinya.⁹

Kedua, suami mempunyai watak kikir. Ketiga, karena isteri *nushūz*. Keempat, faktor alasan lainnya dikarenakan suami sebenarnya dalam keadaan cukup, tetapi karena banyaknya tanggungan sehingga hak nafkahnya menjadi terabaikan.¹⁰ Kelima, berikutnya suami mengabaikan nafkah istrinya karena kurangnya rasa tanggung jawab suaminya. Ada suatu keadaan dimana suaminya malas untuk bekerja.¹¹

Dari hal yang telah dipaparkan sebelumnya, seharusnya tidak ada alasan bagi suami untuk mengabaikan nafkah isteri. Oleh karena itu hendaklah para suami yang mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi isteri maka berikanlah nafkah tersebut kepada para isteri. Apalagi apabila status mereka masih suami-istri yang sah, dalam arti isteri tersebut tidak ditalak dan jugatidak pula diceraikan

Melihat fakta kasus pengabaian nafkah terhadap isteri, maka penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

⁹Hasil wawancara, Lilik 27 Mei 2017.

¹⁰Hasil wawancara, Yatiyem 03 Juni 2017.

¹¹Hasil Wawancara, Sumiati 05 Juni 2017.

“IMPLIKASI HUKUM MENGABAIKAN NAFKAH TERHADAP ISTERI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN FIQH (STUDI KASUS DI DESA DEMANGAN KEC. SIMAN KAB. PONOROGO)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor alasan suami mengabaikan nafkah terhadap istri di Desa Demangan Siman Ponorogo?
2. Bagaimana implikasi hukum mengabaikan nafkah terhadap isteri menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Fiqh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan seperti uraian diatas maka tujuan kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab suami mengabaikan nafkah terhadap isteri.
2. Untuk menjelaskan implikasi hukum mengabaikan nafkah terhadap isteri menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Fiqh.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Dapat menambah dan memberi manfaat teoritis, pengetahuan tentang hukum perkawinan ini yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan dan ilmiah hukum perkawinan.
- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori untuk memajukan secara terus menerus pengajaran hukum perkawinan khususnya mengenai implikasi hukum pengabaian nafkah terhadap isteri menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai implikasi hukum pengabaian nafkah terhadap isteri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh.
- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran pada pasangan suami isteri.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang implikasi hukum pengabaian nafkah terhadap isteri

menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh. Kebanyakan penelitian yang ada hanya mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengabaian nafkah saja. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

“Implementasi Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga TKI Dan Bercerai di Desa Prajegan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)”, skripsi disusun oleh Zainal Fanani dari IAIN Ponorogo. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kurang terpenuhinya nafkah untuk anak di Desa Prajegan yang notabene orang tua mereka adalah TKI dan ada juga orang tua mereka yang bercerai dan menikah lagi dan mengakibatkan nafkah mereka (anak tersebut) kurang terpenuhi. Pun karena keluarga mereka menjadi TKI dan keluarga orang yang bercerai tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perkawinan yang ada di Indonesia sehingga banyak orang tua yang tidak memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak mereka dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya dan kurang peduli terhadapnya.¹²

“Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak (Nomor Perkara: 1483/Pdt.G/2012/PA.PO)”, skripsi oleh Agung Stiyawan dari IAIN

¹²Zainal Fanani, *Implementasi Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga TKI Dan Bercerai di Desa Prajegan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2014).

Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan nafkah yang dilakukan oleh istri yang telah berbuat nushuz, yang akibat hukumnya menurut jumhur ulama tidak berhak mendapatkan nafkah, tetapi dalam Putusan Hakim PA Ponorogo tersebut, berdasarkan pertimbangan dan pengangkatan ahli secara Ex Officio serta azas-azas Equality Before The Law (semua orang itu sama dimata hukum) maka Majelis Hakim putusannya mengabulkan sebagai tuntutan Termohon, yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah iddah, dan nafkah madliyah.¹³

“Nafkah Terhadap Isteri (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)” skripsi Nurul Akhlis dari IAIN Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti argumen yang disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam hal nafkah terhadap isteri dan pembahasannya yang uami yang pada kondisi lemah tidak mampu menunaikan nafkah terhadap istri.¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah di atas, tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini dilakukan lebih menekankan pada faktor yang melatar belakangi pihak suami yang mengabaikan nafkah terhadap istri di Desa Demangan Siman Ponorogo.

¹³Agung Stiyawan, Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak (Nomor Perkara: 1483/Pdt.G/2012/PA.PO , (Skripsi, Jurusan Syariah, IAIN Ponorogo, 2014).

¹⁴Nurul Akhlis, Nafkah Terhadap Isteri (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla) (skripsi Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2008).

Jadi permasalahan penelitian yang penulisdenganbeberapakaryailmiahlainnyaadalahletakpersamaannya, sama-samatentang nafkah. Sedangkanperbedaannyaadalahpadapenelitianini, penulislebihfokuspadatentang implikasi hukum yang ditimbulkan dan harus diterima oleh pasangan suami isteridi DesaDemanganSimanPonorogoterhadap masalah pengabaian nafkah dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tentang “Implikasi Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Isteri Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh” dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu kata tertulis atau lisan dari orang-

orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,¹⁵ dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁶ Jadi, dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian.

Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) keluarga atau pasangan suami isteri pada masyarakat Desa Demangan Siman Ponorogo yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis dan informan tambahan sebagai pelengkap. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan memadukan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 4.

¹⁶ *Ibid.*, 6.

dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁷ Sehingga subyek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah 6 keluarga atau pasangan suami isteri di desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa di desa Demangan terdapat 6 (enam) keluarga di Desa Demangan yang mana pihak suami mengabaikan nafkah terhadap istrinya dikarenakan beberapa faktor.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama penelitian adalah Ibu Lilik, Bapak Senu, Ibu Elis, Ibu Jamilatun, Ibu Yatiyem, Ibu Sumiati, serta informan tambahan adalah tokoh masyarakat seperti Bapak Lurah dan Bapak Modin.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹⁸ Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini berupa data primer dan data

¹⁷ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54.

¹⁸ Ibid., 54.

sekunder. Data primer adalah sumber langsung yang ada di lapangan (tidak melalui perantara), yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pasangan suami istri. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer. Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal dalam mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis pun menggunakan sample sebagai penguji kevalidan penelitian.

Selain itu, penulis juga menetapkan beberapa kriteria untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa lebih fokus dan terarah serta data-data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya:

- a. Pasangan suami istri dalam penelitian ini haruslah sah perkawinannya.
- b. Pasangan yang kawin untuk pertama kali atau belum pernah mengalami perceraian sebelumnya.

Adapun sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data ini diperoleh dari

dokumen-dokumen kantor balai Desa DemanganSiman, buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide).¹⁹

Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.²⁰

Disini penulis melakukan wawancara pada beberapa informan.

Informan utama adalah enam (6)

keluarga terdiri dari pasangan Ibu Lilik, Bapak Senu, Ibu Elis, Ibu Jamilatun, Ibu Yatiyem, Ibu Sumiati, serta informan tambahan adalah tokoh masyarakat seperti Bapak Lurah dan Bapak Modin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, arsip, dokumen pribadi dan sebagainya.²¹ Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Berkaitan dengan metode pengolahan data

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

²¹Aji Damanuri, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Nadi Offset, 2010), 83.

yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang terkumpul apakah data data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara terhadap 6 keluarga di desa Demangan, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan katakata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²² Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap ke 6 (enam) keluarga atau pasangan suami isteri di desa Demangan Siman Ponorogo. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu

²² Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248.

dengan analisisnya.

c. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding atau kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²³ Untuk memenuhi konsep dasar analisis data ini penulis mengikuti cara yang disarankan Mathew B.Miles dan A.Michael Huberman yakni melakukan analisis interaktif, dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan.²⁴ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

²⁴ *Ibid.*, 190.

8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁵

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan 6 (enam) keluarga di desa Demangan Siman Ponorogo.

Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian. Setelah keempat metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Teknik ini dilakukan misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, ,2010), 330.

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pengertian perkawinan secara umum, hak dan kewajiban suami isteri yang terbagi menjadi tiga bagian: hak atas istri, hak atas suami dan hak bersama, pengertian nafkah menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Fiqh.

²⁶Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330.

BAB III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Yang meliputi gambaran umum desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo serta pendapat dari informan utama yakni 6 (enam) keluarga terkait tentang faktor – faktor alasan suami mengabaikan nafkah isteri dan dampak dari pengabaian nafkah terhadap istri tersebut.

BAB IV merupakan pembahasan analisis dengan menggunakan kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Analisis terhadap faktor-faktor alasan suami mengabaikan nafkah terhadap isteri serta implikasi hukum pengabaian nafkah terhadap isteri sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DAN NAFKAH

A. Pernikahan

a) Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu نکاح dan زواج. Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikan perjanjian. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Menurut Imam Syafi'I, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Adapun menurut Imam Hanbali, pernikahan adalah akad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya bercampur.²⁷

Dari keempat definisi tersebut jelas bahwa yang menjadi pokok pernikahan adalah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua, calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.

b) Tujuan perkawinan²⁸

²⁷ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, cet ke- 2, (Jakarta: Siraja, 2006), 11.

²⁸ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 15-16.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Rubū' al-'ibādah*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalikNya;
- b. *Rubū' al-mu'āmalah*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c. *Rubū' al-munākahah*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan;
- d. *Rubū' al-jināyah*, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Ada lima tujuan perkawinan, yaitu:²⁹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

²⁹Ibid., 17

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwabagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Memperoleh keturunan yang sah.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban sehingga bersungguh – sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih (sakinah, mawaddah, wa rahmah).³⁰

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dapat menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman – pengalaman ajaran agama.³¹

c) Prinsi-prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam kehidupan manusia yaitu melaksanakan tugasnya kepada Allah. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan menjalankan perintah agama.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, yang berarti bahwa melakukan perkawinan itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur itu dengan memberi batasan

³⁰Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 11.

³¹Tihami , Fikih Munakahat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 16.

rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal. Di samping itu dalam perkawinan ada ketentuan lain selain rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus ada kemampuan moril maupun materil.³²

2. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.³³

3. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan, dan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan cinta, serta kasih sayang. Semua itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan itu dilakukan untuk selamanya, bukan untuk beberapa waktu tertentu. Itulah prinsip perkawinan dalam

³²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 32.

³³*Ibid.*, 33

Islam yang harus didasari atas kerelaan hati dan sebelumnya yang akan melakukan perkawinan telah melihat terlebih dahulu calon pasangannya agar tidak menyesal dikemudian hari. Dengan melihat dan mengetahui calon pasangannya terlebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.

4. Suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam tidak selamanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan keajiban yang sama. Laki-laki lebih besar hak dan kewajibannya dari perempuan dan adakalanya perempuan lebih besar hak dan kewajibannya dari laki-laki. Sekalipun suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Namun, menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri, sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ”.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas

isteri dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping itu pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat, lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

a) Pengertian Hak dan Kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam keluarga. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggungjawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami isteri tersebut.

Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.³⁴ Adapun yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami isteri harus berjalan secara seimbang. Sebab apa yang menjadi hak suami sesungguhnya

³⁴Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 341-342.

merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh isteri, sebaliknya apa yang menjadi hak isteri sesungguhnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban isteri dan hak suami.

b) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fiqh

Perkawinan merupakan suatu cara yang di syari'atkan Allah S.W.T sebagai jalan bagi Manusia untuk berkembangbiak dan untuk kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam rangka merealisasikan tujuan perkawinan. Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri. Adapun hak dan kewajiban suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak isteri atas suami

Diantara hak isteri atas suami adalah:

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa

uang maupun barang (harta benda).³⁵ Allah berfirman dalam al-Qur'an, yang mengatakan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Aritnya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³⁶

Berdasarkan dalil di atas, para fuqaha' kemudian berkesimpulan bahwa seorang laki-laki yang menikah wajib memberikan mahar kepada isterinya bahkan menurut para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan salah satu syarat sah suatu perkawinan.³⁷

Mahar yang diberikan suami kepada isterinya boleh berupa apa saja, baik berupa barang maupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, mencuri, dan merampok.

Kuantitas mahar dalam syari'at Islam menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. Hal ini disebabkan

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru, 2005), hlm. 365.

³⁶An-Nisa' (4) : 4.

³⁷Ibn Rusyd, *Bidāyat al- Mujtahid II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) 14.

adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

b. Nafkah

Para ulama' sependapat bahwa diantara hak isteri terhadap suami adalah nafkah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”³⁸

Bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang menjadi isteri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya.

Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai kemampuan suami. Allah SWT berfirman:

³⁸ Al-Baqarah (2) : 233

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".(Q.S. At-Thalaq: 6)

Nafkah diberikan suami kepada isteri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, yang masih berlangsung dan isteri tidak nusyuz (durhaka). Atau karena hal-hal lain yang menghalangi istri menerima belanja (nafkah).

c. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.³⁹Allah S.W.T. telah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

³⁹Abdul Azis, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, (Semarang: CV. Wicaksana, cet.ke 1, 1990), hlm.65.

Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan menghormati dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan isterinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan isteri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya.⁴⁰ Hal ini telah diajarkan oleh nabi Muhammad sebagai berikut:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Hak isteri kepada suami adalah memberi makan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur".

Seorang suami tidak boleh memarahi isteri sekalipun sang isteri memiliki kekurangan-kekurangan, namun suami tidak boleh mengungki-ungkit apa yang menjadi kelemahan isterinya karena dibalik kekurangan-kekurangan yang ada pada isterinya terdapat kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh isterinya. Di samping itu, totalitas waktu isterinya tercurahkan oleh ketaatannya kepada suami. Rasulullah telah bersabda:

⁴⁰ Huzaimah Tahido Yango, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.82.

لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya : “*Janganlah* seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak suka satu tabiat/perangainya maka (bisa jadi) ia ridha (senang) dengan tabiat/perangainya yang *lain*.” (HR. Muslim).

2. Hak suami atas isteri

Adapun diantara hak suami atas isteri adalah sebagai berikut:

a. Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib menaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiyat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkannya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْأَعْيُنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara”. (Q.S.An-Nisa’: 34)

Yang dimaksud taat dalam ayat ini ialah patuh kepada Allah SWT dan kepada suaminya. Perkataan “taat” bisanya hanya

digunakan oleh Allah. Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami-isteri.⁴¹

Menjaga dirinya di belakang suaminya adalah menjaga dirinya diwaktu suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri atau harta bendanya. Seorang isteri harus mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang diminta dan dikehendaki suaminya asalkan tidak merupakan suatu hal yang berupa kemaksiatan.

- b. Isteri tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, isteri wajib memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, terutama apabila suami bepergian, jangan sekali-kali isteri melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurgaan suami, sehingga suami tidak merasa tenteram pikirannya dalam bepergian. Melakukan perbuatan terlarang tidak hanya akan menghancurkan rumah tangga tetapi juga akan mendapat siksa yang sangat berat dari Allah.

3. Hak bersama suami isteri

⁴¹ Departemen Agama, Ilmu Fiqih, jilid II, (Jakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta), hlm. 163-164.

Diantara hak bersama suami dengan isteri adalah antara lain sebagai berikut:

a) Halalnya pergaulan

Suami isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami isteri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling memerlukan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak saja. Allah Swt telah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah Pakaian bagi mereka".(Q.S. Al-Baqarah: 187).

b) Hak saling memperoleh harta waris

Sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal dunia, suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan mencukupi nafkah serta keperluan hidup isterinya maka bila Istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka, sang suami berhak mendapatkan harta warisan. Demikian pula isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga dan berkorban membantu suaminya, maka adillah kiranya

bila isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya.⁴²

c) Hak timbal balik

Dalam kehidupan rumah tangga, salah satu kriteria ideal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah adalah suami sebagai pemimpin bagi keluarganya memimpin istrinya untuk mendidik dan memperlakukan isterinya secara proporsional sebagai perintah syari'at bahwa Allah SWT telah dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Sebagai pemimpin, bagi isteri dan keluarganya maka suami wajib memberikan bimbingan dan pendidikan kepada isterinya dan keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam

⁴² Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah Jilid VII Terj. Moh thalib (Bandung : Al Ma'arif, 1996), hlm.48.

lembah kemaksiatan dan kehinaan. Hal ini telah jelas diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka". (Q.S At-Tahrim : 6)

Adapun isteri sebagai seorang yang dipimpin oleh suaminya hendaklah taat dan patuh terhadap perintah suaminya (selama perintah suaminya tidak dalam hal kemaksiyatan), isteri hendaknya mengerjakan perintah suami dengan sabar dan tenang. Demikian timbal-balik antara suami-isteri dalam memperoleh haknya masing-masing secara proporsional yang tidak merugikan kedua belah pihak. Inilah kriteria ideal sebagai simbiosis mutualisme (hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan) dalam rumah tangga.

c) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam satu bab yaitu Bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut:

BAB VI⁴³
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu hak

⁴³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 11-12.

dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan.

Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Ketentuan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri ini merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri yang bukan kebendaan, antara lain:

- a. Suami wajib memperlakukan isteri dengan baik.
- b. Suami wajib menjaga isteri dengan baik.
- c. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina dan membimbing isteri
- d. Isteri wajib melayani suami dengan baik.
- e. Isteri wajib memelihara diri.

Beranjak dari undang-undang perkawinan yang telah disebut pada pasal 34 ayat (1), ada lima hal yang sangat penting. Pertama, pergaulan hidup suami yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai santun

meyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf ke dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat.

Kedua, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan isteri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, rumah kediaman disediakan suami dan dan suami isteri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu, rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama. Keempat, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan isteri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. Kelima, si isteri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak-hak dan kewajiban yang dikandung oleh pasal-pasal diatas adalah:

- a) Cinta-mencintai satu dengan yang lainnya.
- b) Hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c) Setia satu sama lainnya.
- d) Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e) Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan isterinya serta wajib melindungi serta memberikan segala

keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuaidengan kemampuannya.

d) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI)

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri ini sangat rinci. Pembahasannya di mulai dari pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami isteri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 tempat kediaman dan pasal 82 kewajiban suami terhadap isteri yang lebih dari seorang, dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban isteri. Di antaranya:

BAB XII⁴⁴

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 77

- (1) Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluargayang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar darisusunan masyarakat.
- (2) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia danmemberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.
- (3) Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anakmereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupunkecerdasa dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapatmengajukan gugatan ke pengadilan agama.

⁴⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Thaun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 346-349.

Pasal 78

- (1) Suami-istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 79

Kedudukan Suami Istri

- (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

Kewajiban Suami

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting di putuskan oleh suami-istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar-pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nushuz.

Pasal 81

Tempat Kediaman

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.

- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteriselamadalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknyadari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan hartakekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannyaserta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baikberupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberitempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secaraberimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggungmasing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinyadalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

Tentang Kewajiban Isteri

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-haridengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika Ia tidak mau melaksanakankewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadapisterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlakukecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudahisteri tidak nusyuz.

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami isteri, serta kewajiban antara suami isteri. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal KHI seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang. Kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di Undang-undang Perkawinan seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah. Kiswah dan kediaman atau sandang, pangan dan papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan isteri dan anak serta pendidikan.⁴⁵

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi isterinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melidungi istrinya

⁴⁵Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Pemikiran Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Predana Media, 2004), 193.

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan atau penghasilan suami yang wajib di berikan kepada isterinya.⁴⁶

Nafkah berarti “belanja”. Yang di maksudnya belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya.⁴⁷ Memberikan belanja kepada isteri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqū al-māl*, artinya membelanjakan nafkah.⁴⁸

Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi

⁴⁶Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 947

⁴⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 150.

⁴⁸Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil / Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

tanggungannya. Syarat bagi perempuan/ isteri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut:

- a) Ikatan perkawinannya sah,
- b) Menyerahkan dirinya pada suami,
- c) Suami dapat menikmati dirinya,
- d) Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan
- e) Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka isteri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan isterinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri, dan memberikan belanja kepada isteri, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang isteri tinggal bersama suaminya, maka sang suaminya yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini isteri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib

memenuhi kebutuhan isteri, namun apabila ia meninggalkan isteri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka isteri berhak meminta dan menuntut ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal ke Pengadilan, lalu pihak hakim menentapkan ukuran nafkah untuk si isteri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.

Menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga yaitu:

1. Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti sandang pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
2. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti, hubungan suami istri (ijma'), kasih sayang, perhatian dan pengertian.⁴⁹

Sedangkan menurut objeknya, nafkah ada 2 macam:

1. Nafkah untuk diri sendiri. Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.
2. Nafkah untuk orang lain. Seseorang yang telah mampu menfkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus memenuhi nafkah orang lain yang menjadi tanggung jawabnya,

⁴⁹ Nipan Abdul Halim, *Membangun Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.

kewajiban tersebut akan timbul karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah akan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan, dan papan.⁵⁰

2. Dasar Hukum

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Nafkah ialah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya. Dasar hukum memberikan nafkah kepada keluarga wajib atas suami. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, .

1. Surat Al- Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”*.

⁵⁰ M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006), 105.

2. Surat At-Talaq ayat 6 & 7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... (٦)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..., Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”(Ath-Thalaq : 6 dan 7).

b. Demikian juga diatur dalam hadits Rasulullah SAW:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ

الْوَجْهَ، وَلَا يَفْجَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه الحاكم)

Artinya : “Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah”. (Hadits Riwaya Hakim).

Dari ayat-ayat dan hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Suami wajib memberikan kepada isteri makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Suami melaksanakan kewajiban memberikan isteri makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sesuai dengan kesanggupannya.

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswahdan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

a) Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam suatu kejadian pernah datang isteri Abu Sufyan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan sabda Rasulullah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : *“Dari Aisyah, ia berkata: “Sesungguhnya Hindun, putri ‘Utbah pernah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia memberi selalu tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya”, Beliau bersabda: “Ambilah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”*

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 15 menyebutkan:

...وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: *“...dan pergaulilah keduanya di duna dengan baik....”*

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat. Baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.⁵¹ Banyaknya nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan suami.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan kepada isteri. Hanya dalam Surat At-Thalaq ayat 6 dan 7 memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, artinya cukup untuk keperluan isteri dan harus disesuaikan dengan penghasilan suami. Demikian juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 Allah SWT berfirman :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁵¹Marwa El Sheera, "Fiqh Munakahat (Nafkah, Kiswah dan Tempat Tinggal)", dalam <http://marwajunia.blogspot.in/fiqihmunakahat/nafkah-kiswah-dan.html>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2012, jam 08.14).

Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *patut*”.

Pada ayat di atas tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, hanya katakata *ma'ruf* (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan sesuai dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

4. Kadar Nafkah

Terkait tentang kadar nafkah untuk isteri, ini banyak perbedaan pendapat para ulama diantaranya:

1. Madzhab syafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada isteri sesuai dengan kemampuannya. Namun jumlah makanan yang diberikan sama dengan kafarat sumpah, yaitu atas suami yang kaya dua mud per hari, atas suami yang sedang satu setengah mud per hari, atas suami yang miskin satu mud per hari.⁵²
2. Imam Malik dan Imam Hanifah berpendapat bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri. Maksudnya bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233:

⁵² Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Bandung: Prenad Media, 2003), 217-219.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf”

3. Jumhur fuqaha berpendapat bahwasuami wajib memberi nafkah kepada pelayan isteri, jika isteri itu termasuk orang yang tidak bisa mandiri.
4. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan standar ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonominya berbeda, maka yang diambil ekonomi suami isteri secara bersama-sama. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan isteri. Oleh karena itu, keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ISTERI DI DESA DEMANGAN SIMAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Demangan

1. Sejarah Desa Demangan

Sekitar tahun 1670, Putra ke-6 Kyai Muhammad Besari (khalifah Tegalsari) penyebar agama Islam berusaha memperluas penyebaran agama Islam. Pada waktu itu beberapa khalifah yang konon berasal dari daerah Sunda tepatnya dari Banten yang dipimpin oleh ulama' besar Kyai Ageng Tubagus Abuyamin keturunan Raja Hasan Nudin Banten mulai membuka daerah disebelah selatan kota Ponorogo, kurang lebih 10 km dari kota Ponorogo.

Dengan ditetapkannya Kyai Ageng Tubagus Abuyamin sebagai Demang (jabatan pada waktu itu), maka daerah yang sedang dibangun itu dinamakan Desa Demangan. Sedang khalifah-khalifah yang lain berusaha membuka daerah sekitar Demangan untuk memperluas penyebaran agama Islam dengan diberikan nama desa sesuai dengan kehendak para ulama dan kondisi daerah yang sedang dibangun seperti : Tegalsari, Karanggebang, Josari, Kradenan, Gnadu, Coper, Gontor, Joresan, Jabung, Kepuhrubuh dan sebagainya yang kesemuanya memiliki riwayat sendiri-sendiri. Namun daerah yang sedang dibangun itu masih di bawah kekuasaan pejabat Ki Ageng Demangan yang meliputi 18 desa. Nama-nama ulama yang babat desa tersebut telah termuat pada silsilah keturunan

darah Demangan-Tegalsari-Gontor. Semua desa yang sedang dibangun tersebut telah memiliki masjid yang sampai sekarang masih ada. Dikatakan sebagai Masjid kuno.⁵³

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Gandu sebagai berikut :

No.	N A M A	TAHUN PERIODE
1	SAMA'UN	1959 s/d 1967
2	SARIKUN	1967 s/d 1972
3	SUPARNO	1972 s/d 1990
4	SADIMIN	1990 s/d 1999
5	JAENURI	1999 s/d 2015
6	SYAMSU RIDHO	2015 s/d sekarang

2. Gambaran Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo, yaitu Desa Demangan Kecamatan Siman, dan salah satu daerah yang mudah dijangkau karena berada di selatan Kota Ponorogo. Akses jalan menuju daerah tersebut mudah dicari serta sudah dibangun dengan baik dan teratur. Letak geografi Desa Demangan, terletak diantara :

Sebelah Utara: Desa Brahu Kec. Siman

⁵³Syamsyu Ridho, hasil wawancara, Ponorogo 26 Mei 2017.

Sebelah selatan: Desa Wonoketro Kec. Jetis

Sebelah Barat: Desa Winong Kec. Jetis

Sebelah Timur: Desa Jabung Kec. Mlarak

a) Luas Wilayah Desa

- 1) Lahan Pertanian : 63.317 ha
- 2) Lahan Permukiman : 63.428 ha
- 3) Lahan Peternakan : 62.095 ha

3. Keadaan Sosial Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Keadaan Jumlah Penduduk

NO	Uraian Kependudukan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	949 KK
2	Jumlah penduduk Laki-laki	1509 Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	1473 Orang

b. Keadaan Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PT	181 Orang
2	Lulusan SLTA	640 Orang
3	Lulusan SLTP	502 Orang
4	SD	936 Orang
5	Belum / Tidak Tamat SD	230 Orang

6	Belum / Tidak Sekolah	35 Orang
---	-----------------------	----------

c. Keagamaan

Semua Penduduk Desa Demangan saat ini beragama Islam dengan Tempat Ibadah berjumlah :

Masjid : 6 Tempat

Mushola : 15 Tempat

d. Keadaan Ekonomi

Uraian mata pencaharian dan tenaga kerja di desa Demangan adalah sebagai berikut:

Sumber Penghasilan Utama Penduduk	Jumlah
Petani	207 Orang
Buruh Tani	150 Orang
Pengusaha Industri	19 Orang
Buruh Industri	25 Orang
Pengusaha Bangunan	2 Orang
Buruh Bangunan	100 Orang

A. Deskripsi Tentang Faktor-faktor Alasan Suami Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri

Dalam kehidupan rumah tangga Suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama isteri. Suami memiliki kewajiban melaksanakan semua hak isteri dan menjamin

kerukunan dalam sebuah rumah tangga. Suami pula yang paling bertanggung jawab dalam suatu keluarga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak dan isterinya. Namun padarealitasnya, adasebagiansuamiyantelahmengabaikankewajibannyaterhadapisteri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, peneliti dapatkan tentang keadaan dari beberapa warga sebagai pelaku yang melakukan pengabaian nafkah. Peneliti berhasil melakukan wawancara, masing-masing mengungkapkan pendapatnya terhadap faktor alasan seorang suami mengabaikan nafkah terhadap isterinya di Desa Demangan Siman Ponorogo. Baik dari keluarga yang bersangkutan ataupun tidak, seperti dari pihak Kepala Desa Demangan Bapak Syamsyu Ridho, Beliau berpendapat sebagai berikut:

Nafkah itu wajib hukumnya untuk seorang suami,. Dan sudah menjadi tugasnya suami perihal nafkah. Kalau ada suami yang sampai mengabaikan nafkah istrinya itu tidakperbolehkan, mbk. Karena sudah ada di dalam UUP No. 1 tahun 1974 dan ajaran Islam sendiri yang membahas tentang kewajiban suami memberikan nafkah. Kalau berbicara kasus tentang pengabaian nafkah, memang disini ada beberapa kasus terkait hal itu. Yang terjadi di desa Demangan ini dikarenakan si istri itu bisa cari uang sendiri. Di desa Demangan sini kebanyakan seorang istri yang kerja. Ada yang sebagai pedagang, buruh dan lain-lain. Mungkin itu alasan suami mengabaikan nafkah terhadap istrinya, mbk.⁵⁴

Pendapat sama juga diungkapkan oleh seorang Modin di Dukuh IV Desa Demangan, yaitu Bapak Tumadi. Beliau mengatakan:

Gini mbk, seorang suami yang mengabaikan nafkah terhadap istri memang tidak dapat dimaafkan. Karena itu sama saja gak bertanggung jawab. Disini memang ada, gak banyak. Karena mereka beranggapan, jika istri sudah bekerja, maka dikatakan dia

⁵⁴Syamsyu Ridho, wawancara, Ponorogo 26 Mei 2017.

bisa cari uang sendiri. Sehingga suami tak perlu lagi memberikan nafkah. Mereka menganggap, gak perlu repot-repot untuk beli ini itu dan lainnya dalam memenuhi keperluan rumah tangganya. Dalam ajaran Islam sendiri sudah dijelaskan, kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri. Walaupun si istri bisa cari uang sendiri. Suami yang mengabaikan nafkah istrinya itu tidak baik, menurut saya semacam kejahatan. Karena persoalan tersebut menentukan baik buruknya sikap suami terhadap istri dan kurangnya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁵⁵

Kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada isterinya. Apabila nafkah diberikan sebagaimana semestinya, maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Melihat betapa pentingnya arti nafkah, dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 34 sudah dijelaskan bahwa seorang suami harus memiliki jiwa pemurah dalam hal memberikan nafkah. Islam telah menjanjikan pahala yang besar bagi suami yang memenuhi kewajibannya. Ini adalah menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap perkara yang dapat membangun kebahagiaan rumah tangga.

Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh Ibu Lilik isteri dari Bapak Yono. Yang mengungkapkan bahwa:

Saya menikah kurang lebih 10 tahun, pada awalnya kami hidup rukun layaknya sebagai suami istri. Suatu ketika saat biaya kebutuhan keluarga pada naik, mengharuskan saya bekerja, mbk. Dan suami hanya mengandalkan saya, mbk. Gak mau berusaha. Saya bekerja sebagai pedagang. Dan semenjak saya menjadi pedagang, suami saya tidak memberikan nafkah. Dia menganggap saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga, mbk, suami saya beranggapan tidak perlu lagi memberi uang belanja. Bahkan makan dan minum dirinya pun dibebankan pada saya. Kadang juga minta jatah sedikit, mbk⁵⁶

⁵⁵Tumadi, wawancara, Ponorogo 26 Mei 2017.

⁵⁶Lilik, wawancara, Ponorogo, 27 Mei 2017.

Pernyataan diatas mencerminkan bahwa suami itu bisa dikatakan tidak bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarganya, karena suami hanya pasrah tanpa ada usaha lagi. Dan hanya mengandalkan jatah dari istrinya. Berbeda dengan pendapat Bapak Senu. Beliau mengatakan:

Alasan saya mengabaikan nafkah terhadap istri saya itu karena istri saya sudah uruk kepada saya, mbk. Awalnya menikah, dia itu melaksana tugasnya sebagai istri. Tapi 3 bulan terakhir ini, dia sering kelayapan tidak jelaskan kemana perginya. Dia hanya pamit pergi, tapi pulangnyatidakmenentu (jarang pulang). Waktu dia pulang, dia hanya minta uang dalam jumlah yang banyak dan habis itu pergi lagi dan tidak pulang lagi. Saat itu pernah saya nasehati, tapi dia malah membantah. Saya kasih sama anak-anak, sering nangis mencari ibunya.⁵⁷

Kewajiban istri kepada suami dalam Islam diantaranya adalah bahwa seorang istri harus benar-benar menjaga amanah suaminya dan mengurus urusan rumah tangga.

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan lain. Menurut salah satu suami mengungkapkan faktor alasannya, Ibu Elis. Beliau mengungkapkan:

Ketika saya menikah, suami saya itu berasal dari keluarga yang berada, mbk. Dia pun juga punya usaha sendiri. Awalnya, dia menafkahi saya mbk, sesuai penghasilannya. Tetapi setelah saya memiliki anak kedua dan berumur 6 tahun, dia mulai tidak memberikannya nafkah, mbk. Suami saya hanya menghambur-hamburkan uangnya, mbk. Dia selaluperhitungan, mbk. Apalagi saya minta uang, dia selalumarah-marah, padahal anak-anak saya membutuhkan biaya pendidikannya.⁵⁸

⁵⁷Senu, wawancara, Ponorogo, 27 Mei 2017.

⁵⁸Elis, wawancara, Ponorogo, 28 Mei 2017.

Samahalnya kepada informan yang lainnya, yakni Ibu Jamilatun isteri Bapak Sumali. Beliau mengatakan:

Suami saya dulu, awalnya memberi nafkah, mbk. Tetapi karena kebutuhan semakin hari semakin tinggi harganya, suami saya itu jadi berubah, mbk. Alasan suami saya itu, karena suami saya mempunyai watak kikir. Sebenarnya dia orang mampu, tapi ya itu tadi. Karena sifatnya itu mbk. Sehingga sangat berat baginya untuk memberikan kepada orang lain, sekalipun istri dan anak-anaknya. Jadinya, saya kerja sampingan, mbk. Jadi buruh tukang cuci. Yaa, kalau ada yang nyuruh, saya iya iya, mbk.⁵⁹

Berbeda lagi dengan isteri dari pelaku yang lain, yakni Ibu Yatiyem. Beliau mengungkapkan alasan terhadap suaminya yang mengabaikan nafkahnya. Beliau mengatakan:

Saya dan suami saya itu menikah sudah ada 11 tahun. Awalnya, dia memberi nafkah kepada saya, namun ketika ada iming-iming dari tetangga terkait barang-barang (motor dan hape) yang bisa kredit, suami saya itu jadi tergiur, mbk. Padahal motor sudah ada, mbk. Dia malah mementingkan tanggungannya sendiri dari pada memberi uang kepada saya. Sehingga uangnya habis untuk tanggungannya itu tanpa mau memikirkan belanja istrinya sendiri, mbk.⁶⁰

Keluarga harmonis yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami isteri yang memerlukan adanya ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses pencapaian keluarga yang harmonis tentu akan mengalami masa dimana ada kendala-kendala.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sumiati, isteri Bapak Panut. Beliau mengatakan:

Sejak awal pernikahan suami saya memang belum bekerja tetap. Suami dulu berjanji akan memberikan nafkah sekuat mungkin

⁵⁹Jamilatun, wawancara, Ponorogo, 28 Mei 2017.

⁶⁰Yetiyeem, wawancara, Ponorogo, 6 Juni 2017.

setelah menikah. Tetapi ternyata sampai sekarang saya merasakan suami saya itu segan (aras-arasen) mencari penghasilan, dan ketika disinggung masalah nafkah lahir kadang suami emosional. Uang belanja dan kebutuhan keluarga selama ini berasal dari saya yang bekerja dengan honor ala kadarnya, dan sering juga dibantu keluarga saya (ibu). Saya sudah mengingatkan baik-baik soal tanggung jawab dan kewajiban kepada suami tetapi belum ada perubahan. Dan kerjanya hanyakeluyuransamatemen-temen, mbk.⁶¹

Suami merupakan orang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam pemberian nafkah. Namun, ketika seorang suami tidak mau memberi nafkah dengan sengaja kepada isterinya, maka hal tersebut dikategorikan lalai dari kewajiban dan ingkar dari tanggungjawab.

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan betapa kurangnya kesadaran suami dan isteri terhadap kewajibannya. Seorang suami dan isteri yang lepas tanggungjawabnya, untuk memberikan nafkah terhadap isterinya, sehingga keluarga terlantar. Dari paparan data di atas, maka dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor alasan suami mengabaikan nafkah isterinya.

Dikarenakan faktor isteri yang bisa mencari uang sendiri, suami yang lebih mementingkan tanggung jawab dirinya sendiri daripada isterinya, isteri yang *nushūz*, suami yang perhitungan (kikir) untuk menafkahi keluarganya dan suami yang malas bekerja sehingga kesadaran terhadap tanggung jawabnya berkurang.

Jika dilihat dari keadaan tersebut, seolah-olah suami hilang tanggungjawab dan kewajibannya terhadap isteri. Dalam keluarga antara

⁶¹Sumiati, wawancara, Ponorogo, 6 Juni 2017

suami dan istri seharusnya berjalan beriringan agar terjalin suatu keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat ditingkatkan dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh anggota keluarganya

B. Dampak Pengabaian Nafkah Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga, suami yang paling bertanggung jawab. Pengabaian nafkah sebenarnya tidak hanya terjadi di Desa Demangan Siman Ponorogo saja, mungkin di berbagai daerah lain juga ada terkait kasus tersebut.

Dan segala perbuatan manusia akan memiliki dampak yang bisa bersifat negatif atau positif. Namun, seorang suami yang mengabaikan nafkah terhadap istrinya, hal ini akan memberikan dampak kepada keluarga, istri dan anak-anak mereka. Adapun dampak yang diterima, diantaranya:

- a) Nama : Lilik
 Pekerjaan : Pedagang
 Umur : 34 tahun

Dari Ibu Lilik dalam hal ini, peneliti menanyakan mengenai dampak pengabaian nafkah suami terhadap istrinya. Diamenturkan bahwa:

Pekerjaan saya itu sebagai pedagang, mbk. Sementara suami saya sebagai kuli pasir, itu juga gaktetap. Kalau ada yang nyuruh, di berangkat mbk. Dan penghasilannya pun gak terlalu banyak. Dulu pernah ngasih uang, tapi yaa hanya sedikit,

sehingga saya yang harus memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga. Suami saya itu gk mau berusaha mbk. Perbedaan pendapat tentang nafkah itu yang membuat rumah tanggasya tidak harmonis karena kurangnya tanggung jawab suaminya, mbk.⁶²

b) Nama : Senu

Pekerjaan : Petani

Umur : 35 tahun

Beliau mengatakan:

Saya sudah menasehati dia, berkali-kali. Saatsaya tanya mau pergi kemana ? dia malah marah-marah. Ketika dia pulang hanya minta uang, saya gakkasih, mbk. karena keperluan buat padi dia tidak mau berkata jujur. Bukannya, saya putus asa tidak mau menasehati, tapi jika dia tidak mau minta maaf dan tidak mau menyadari kesalahannya, saya ingin menggugat dia mbk. Dalam arti, saya ingin menceraikan dia.⁶³

c) Nama : Elis

Pekerjaan : Petani

Umur : 35 tahun

Beliau mengatakan:

Suami saya itu wataknya kikir. Orang daerah sini sudah tahu semua. Kadang besar kepala juga kalau ngomong, mbk. Saya kadang malu, karena sudah jadi perbincangan, mbk. Ya karena saya sering cekcok itu, mbk. tetanggajadidengar. Itu karena kemaren saya ketahuan ngambil uangnya. Tetapi sebenarnya, itu saya lakukan jadi karena terpaksa, mbk. soalnya saya butuh uang untuk keperluan hidup dan anak-anak. Makadari itu saya sering cekcok, mbk. keluarga saya menjadi tidak harmonis..⁶⁴

d) Nama : Jamilatun

⁶²Lilik, wawancara, Ponorogo, 27 Mei 2017.

⁶³Senu, wawancara, Ponorogo, 27 Mei 2017.

⁶⁴Elis, wawancara, Ponorogo, 27 Mei 2017.

Pekerjaan :BuruhCuci

Umur : 29 tahun

Beliaumenuturkan:

Saya ituseringberantem, mbk.
 Saya hanya memintapertanggungjawab bandarikewajibandiatapidiati
 dakmenghira ukansaya.
 Karenadiaselalubilangmaungasihsemuanafkahsaya,
 tetapinyatanyadiatidakmaumemberikan, mbk.⁶⁵

e) Nama : Yatiyem

Pekerjaan : Petani

Umur : 45 tahun

Beliaumengungkapkan:

Suamisaya ituegoismbk.
 Lebihmementingkantanggungannyasendiridaripadanafkahuntukis
 tridananaknyanya. Anaknyaituseringkenamarah,
 kadangseringjuganangissebadimarahisumisaya..Maklum,
 anaknyamasihsekolahdasar.
 Jadinyaseringmintabanyakkebapaknyaitu. Seringberantem, mbk.
 Suaminyagakmaungalah. Keluargasaya yang duluharmonis,
 menjaditidakharmonis.⁶⁶

f) Nama : Sumiati

Pekerjaan : IbuRumahTangga

Umur : 34tahun

IbuSumiatimengungkapkan:

Setelah pernikahan itu terjadi, janji yang pernah dia ucapkan
 hanyalah suatu perkataan saja mbk. Saya seperti ditelantarkan

⁶⁵Jamilatun, wawancara, Ponorogo, 28 Mei 2017.

⁶⁶Yatiyem, wawancara, Ponorogo, 6Juni 207.

seenaknya. Suami saya itu gak mau memikirkan keluarganya. Hobinya Cuma keluyuran saja, mbk. Kalau lagi minta uang samasaya terustidakdikasih, saya yang kenamarah. Saatsayamarah, karena maupertanggungjawabannya semuanya (karena tidak mau memberikannya nafkah, soalnya dia pemalas), dia malah pergi. Tidak mau mendengar kannasehat saya.⁶⁷

Pendapat diatas menyatakan betapa rumitnya dan sulit kehidupan rumah tangga jika nafkah keluarga tidak terpenuhi. Suami yang hanya kerja pas-pasan, sedangkan kebutuhan setiap hari semakin meningkat. Menjadikan nafkah isteri terabaikan. Dan hubungan keluarga pun menjadi tidak harmonis. Karena salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab.

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami berkewajiban untuk melindungi anak dan juga isteri. Berkewajiban memberikan nafkah keluarga dan kewajiban tersebut tidak bisa diwakilkan. Suami dan isteri harus saling mengikat (menjalin) kasih sayang, setia, dan tidak membeda-bedakan.

⁶⁷Sumiati, wawancara, Ponorogo, 6 Juni 2017.

BAB IV

ANALISADATA MENGABAIKAN NAFKAH TERHADAP ISTERI

A. Analisa Terhadap Faktor-faktor Alasan Pengabaian Nafkah terhadap Isteri

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami isteri. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Islam memberikan tuntutan pada manusia dalam pernikahannya untuk menuju kehidupan yang sakinah yang diridhai oleh Allah SWT.

Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap isterinya dari segi nafkah. Nafkah isteri merupakan tuntutan yang bersifat wajib ditujukan untuk seorang suami karena perintah syari'at untuk isterinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syari'at.

Dalam BAB II telah dijelaskan tentang kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada isterinya setelah adanya akad pernikahan. Di antaranya kewajiban seorang suami yaitu memberikannafkah kepada isterinya. Maksudnya adalah suami wajib memenuhi kebutuhan isteri seperti tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian yang layak. Selain itu, seorang suami juga harus memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, biaya

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteridan anak (c) Biaya pendidikan anak.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dijelaskan tentang hak-hak seorang isteri atas nafkah juga menyebutkan tentang kewajiban untuk mentaati suami yang boleh dibilang bisa melebihi kewajibannya kepada orang tuanya sendiri. Tidak dipungkiri bahwa mampu menggapai keluarga sakinah merupakan idaman setiap orang. Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat. Sebagaimana hadits dari Rasulullah yang menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah putra Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bersabda: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: *“Hai pemuda! Apabila diantara kalian telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu untuk menutup mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya .”* Muttafaq Alaihi. (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).⁶⁸

Makna “kemampuan” yang dimaksudkan bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan nafkah isteri baik makanan,

⁶⁸Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (trjmh Moh. Machfudin Aladip), (Semarang: PT Toha Putra Semarang,) hlm. 491.

pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan status sosial suami isteri. Kemampuan ekonomi suami diharapkan akan dapat memenuhi hak materi isteri sehingga dapat menghindari krisis ekonomi dalam rumah tangga terhadap isteri.

“Bekal” yang dimaksud adalah ilmu, keterampilan dan penghasilan. Juga menyangkut kesiapan mental ketika harus membina rumah tangga dengan segala kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Desa Demangan pada BAB III terkait faktor-faktor alasan suami mengabaikan nafkah terhadap isterinya, menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga mereka tidak diperhatikan. Hal ini terbukti dengan tidak diberikannya nafkah oleh pihak suami mereka karena terabaikan, sehingga sang isteri terlantar dan harus bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini terbukti dengan tidak diberikannya nafkah oleh pihak suami mereka karena terabaikan, sehingga hak pihak isteri diabaikan. Adapun faktor-faktor alasan suami mengabaikan nafkah isterinya di Desa Demangan:

1. Dari pihak keluarga Ibu Lilik. Faktor alasan suaminya mengabaikan nafkah ialah karena Ibu Lilik bisa cari uang sendiri. Maksudnya, suaminya beranggapan jika Ibu Lilik bisa mencukupi kebutuhannya. Suami membebankan kebutuhannya kepada Ibu Lilik. Dalam hal ini perbuatan tersebut suatu kesalahan dan juga bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan fiqh, karena ketentuannafkah yang

harus diberikan kepada isteri tidak terhapus karena isteri punya uang sendiri atau dapat berusaha sendiri. Jadi, anggapan bahwa suami tidak perlu lagi membelanjai isteri karena isterinya sudah cukup kaya atau bisa berusaha sendiri harus dibuang jauh-jauh.

2. Dari keluarga Ibu Elis dan Ibu Jamilatun, suaminya memiliki watak kikir. Namun, beliau pernah mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya untuk belanja makan dan minum dirinya dan anak-anaknya. Menurut Fiqh, isteri yang ditelantarkan belanjanya oleh suami, boleh mengambil uang dari saku tanpa sepengetahuannya sebanyak kebutuhan belanja yang wajar bagi dirinya setiap hari. Namun sifat suami yang kikir tersebut, tidak dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Fiqh. Jika suami Ibu Elis tetap bersikukuh enggan memberikan nafkah, maka boleh saja Ibu Elis mengajukan gugatan ke Pengadilan.
3. Keluarga Bapak Senu, beliau mengabaikan nafkahnya dikarenakan isterinya shuz. Dia jarang pulang, dan tidak peduli dengan keluarganya. Menurut penulis, Bapak Senu boleh saja tidak memberikan nafkah, karena isterinya yang membangkang suaminya.
4. Dari pihak Ibu Yatiyem, suami mengabaikan nafkahnya karena suami lebih mementingkan tanggungan hidupnya sendiri. Tindakan ini juga salah, sebab membelanjai isteri adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan hanya untuk menuruti kegemarannya. Bahkan sekalipun dia miskin, ia tetap berkewajiban menafkahnya sesuai dengan

kemampuannya. Menurut penulis, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Fiqh, karena hak dan kewajiban tidak hanya untuk dirinya sendiri tetap juga kepada isteri, keluarganya yang kurang mampu.

5. Dari pihak Ibu Sumiti. Alasan suaminya mengabaikan nafkanya adalah karena suaminya malas bekerja. Sikap suami yang demikian juga salah. Namun, dalam Fiqh ketika seorang suami tidak mau memberi nafkah dengan sengaja kepada isterinya, maka hal tersebut menjadi hutang suami kepada isteri. Ia juga dikategorikan lalai dari kewajiban dan ingkar dari tanggungjawab. Nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri menyangkut nafkah lahir dan nafkah batin. Hutang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan hubungan dengan cara yang baik dan perbaikan sikap kepada isteri. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan dalam batas kemampuannya.

Dari paparan di atas, maka boleh suami mengabaikan nafkah terhadap istrinya jika istri tersebut melakukan nushuz. Adapun untuk faktor-faktor alasan yang telah dipaparkan seperti suami yang kikir, suami yang mementingkan tanggungannya tanpa memikirkan hak istri, suami yang membebaskan kebutuhan kepada istrinya dan pemalas, maka tidak dibenarkan untuk mengabaikan nafkah terhadap istrinya, karena itu

bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh.

Faktor-faktor alasan suami yang mengabaikan nafkah tersebut kecuali *mushūz*, menyebabkan para isteri terpaksa harus bekerja banting tulang sendiri dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isteri yang seharusnya tidak boleh dinafikan. Perbuatan suami mengabaikan nafkah merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak isteri. Kerugian yang pertama adalah isteri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan kerugian yang kedua adalah isteri harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal seharusnya kebutuhan isteri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya.

Apabila dikaitkan dengan suami sebagai pemimpin keluarga, maka penulis berpendapat bahwa suami yang telah mengabaikan nafkah terhadap isterinya adalah perbuatan yang telah melanggar ketentuan agama dan telah berdosa. Karena menurut Islam dan Undang-undang Perkawinan yang telah tercantum dalam BAB II di atas, dijelaskan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam kehidupan keluarga bahwa hak dan kewajiban suami isteri harus berjalan secara seimbang, agar terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut.

Dan suami seharusnya lebih berusaha dan bekerja keras lagi guna menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga. Suami sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, baik meliputi aspek ekonomi ataupun perlindungan terhadap kebutuhan rumah tangganya. Maka suami harus melaksanakan secara penuh tanggung jawab untuk tugas yang diembannya. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib, kewajiban itu bukan sebabkan oleh karena isteri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Dengan rasa tanggung jawab suami terhadap keluarganya, maka akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawadda wa rahmah.

B. Analisa Terhadap Dampak Akibat Pengabaian Nafkah Terhadap Istri

Suami yang telah sengaja mengabaikan nafkah terhadap isterinya akan memberikan dampak-dampak akibat pengabaian nafkah tersebut.

Jika suami enggan memberikan nafkah kepada isterinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini isteriberhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tanpa sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak isteri. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Apabila memang nafkah tidak diwajibkan,

tentunya Rasulullah tidak akan memberikan izin pada isteri Abu Sufyan untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin. Seperti hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : *“Dari Aisyah, ia berkata: “Sesungguhnya Hindun, putri ‘Utbah pernah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia memberi selalu tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya”, Beliau bersabda: “Ambilah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”.*⁶⁹

Dari beberapa dampak yang telah dikemukakan pada BAB III oleh pihak terdekat akibat suami yang mengabaikan nafkahnya, dapat disimpulkan bahwa dampak yang harus mereka terima adalah keluarga tidak harmonis dikarenakan saling cecok, berbeda pendapat dan saling menyalahkan satu sama lain, adanya permintaan tanggung jawab kepada suami, dan jika suami enggan menafkahi maka gugatan pun menjadi pilihan untuk mereka.

⁶⁹Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 89-90.

Dan kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana cara mereka memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Padahal kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya, yaitu pihak isteri.

Dengan perbuatan suami mengabaikan nafkah isteri tersebut tentunya sebenarnya pasti memberatkan pihak isteri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu jika dilihat dari segi mudharatnya, sudah jelas bahwa isteri lah yang menjadi pihak yang sangat dirugikan karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Seorang isteri kebanyakan tidak tahu apa yang bisa dilakukan ketika suami tersebut mengabaikan nafkahnya dan bagaimana implikasi hukum bagi suaminya yang telah mengabaikan kewajibannya tersebut menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan aturan agamanya. Mereka cenderung hanya diam menunggu belaskasihan dari orang yang berkewajiban dalam arti suami untuk memberinya nafkah.

Suami tidak memberi nafkah kepada isterinya bisa disebabkan karena memang enggan memberikan (tidak bertanggung jawab), atau bisa pula karena memang si suami tidak memiliki harta sama sekali atau miskin. Mayoritas ulama sepakat jika suami tidak memberi nafkah kepada isterinya karena miskin, maka isteri berhak mengajukan ke Pengadilan agar

pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikandan menetapkan kebolehan isteri untuk berhutang atas tanggungan suami.

Dapat dibayangkan betapa berat tugas isteri yang harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup rumah tangganyadi zaman sekarang ini tanpa adanya bantuan dari suami.Sedangkan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat saat inibanyak yang bersaing satu sama lain, bahkan antar tetanggapun juga bersaing, baik dari segi rumah, gaya hidup, penyajian menumisakan, bahkan uang belanja. Ditambah lagi dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan harga kebutuhan sehari-hari pun semakin mahal

Peran suami dalam keluarga sangatlah penting. Sebagai pemimpin juga sebagai pencari nafkah. Oleh sebab itu seorang suami dituntut untuk bisa lebih dominan dalam keluarga. ketika suami mengabaikan nafkah dalam perekonomian keluarga maka akan terjadi retaknya hubungan suami isteri.

Jika dilihat dari aturan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh, seharusnya tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memberikan nafkah terhadap isteri. Karena didalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tersebut sudah cukup jelas mengatur bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada para istri mereka.

C. Analisa Implikasi Hukum Suami Mengabaikan Nafkah Isteri Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh

Implikasi hukum adalah akibat/efek yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sedangkan peristiwa hukum ialah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Seperti halnya perkawinan yang merupakan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum juga.

Dalam hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (aqad) baru yang terjalin, dan salah satunya terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya. Disamping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak dan kewajiban antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal di satu tempat tinggal yang sama, setia antara yang satu dengan yang lainnya, kewajiban memberi nafkah atau belanja rumah tangga.⁷⁰ Adapun implikasi hukum terhadap pengabaian nafkah terhadap isteri menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Fiqh. Diantaranya:

1. Dari sudut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁷⁰Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), 70.

Khusus bagi yang beragama Islam, kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal itu diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari pembahasan tentang implikasi hukum mengabaikan nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang yang telah dipaparkan dalam BAB III diatas dapat diketahui bahwa akibat dari perbuatan suami mengabaikan nafkah isteri adalah suami tersebut dapat digugat oleh isteri di Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan dalam pasal 34 ayat 3 yang bunyinya “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Demikian menurut pendapat dari hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam dalam artikelnya menjelaskan:

“Meski dibolehkan Undang-undang, gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. Bahkan kalau misalnya anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, itu bisa digugat. Hal positif

dibolehkannya gugatan nafkah, adalah utuhnya biduk rumah tangga. Hakim selaku pemutus sengketa selalu menekankan agar pasutri yang ingin bercerai membatalkan niatnya. *“Yang paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian. Harus jelas berapa penghasilan suami; berapa nafkah yang layak diberikan untuk istri dan anak”*.⁷¹

Adapun jenis gugatan apa yang dapat diajukan isteri ke pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum dijelaskan. Gugatan yang diajukan oleh istri atas kelalaian suami memberikan nafkah adalah gugatan perceraian yang satu paketkan dengan gugatan nafkah. Padahal sebenarnya isteri yang diabaikan nafkahnya oleh suami tersebut boleh mengajukan gugatan nafkah saja terhadap suami ke pengadilan. Gugatan yang diajukan kepada pengadilan sudah barang tentu disana ada hasil yang namanya putusan atau penetapan hakim atas gugatan tersebut. Jika dihubungkan dengan pengabaian nafkah terhadap isteri yang dilakukan oleh seorang suami maka isteri dapat mengajukan gugatan atas pengabaian nafkah kepada pengadilan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah putusan hakim. Sehingga seorang isteri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai.

⁷¹ R.Y. Disastra Partnership Law Firm, “Apabila Suami/Ayah Tidak Menafkahi, Berhutang, dan Kawin Dengan Perempuan Lain”, dalam <http://mobile.facebook.com/rydisastra.Lawfirm/>, (diakses pada tanggal 19 Januari 2014, jam 17.02).

Tentang bagaimana implikasi hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayar nafkahnya kepada istrinya, maka Undang-Undang Perkawinan belum mengatur tentang hal tersebut.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 aturan tentang akibat hukum pengabaian nafkah tidak memadai karena tidak mencakup tentang implikasi hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan pembayaran nafkah atas putusan Pengadilan Agama.

2. Dari sudut Fiqh

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan fasakh, mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa digunakan untuk minta fasakh. Salah satu dasar isteri dapat menggunakan hak fasakhnya adalah karena suami tidak memberikan nafkahnya atau sebaliknya, jika isteri nushuz maka boleh suami mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ketika seorang suami tidak mau memberi nafkah dengan sengaja kepada istrinya, seperti yang sudah dipaparkan dalam BAB III telah dijelaskan beberapa fakto-faktor alasan dan dampak yang terjadi akibat pengabaian nafkah terhadap nafkah isteri, maka implikasi hukum yang terjadi adalah menjadi utang suami kepada isteri. Ia juga dikategorikan lalai dari kewajiban dan ingkar dari tanggungjawab. Kecuali jika isteri telah melakukan nushuz.

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya meliputi nafkah lahir dan nafkah batin. Tentang hutang, maka harus dibayar atau dilunasi atau minta keikhlasan untuk memaafkannya. Hutang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan hubungan dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan perbaikan sikap terhadap isteri, sehingga isteri siap memaafkan kesalahan suami dan memberikan pelayanan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan dalam batas kemampuannya. Rasulullah bersabda:

أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفْسِحَ، وَ
لَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Hak isteri kepada suami adalah memberi makan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur".

Ada jalan alternatif lain selain isteri dapat menggunakan hak fasakh nikah atas kelalaian kewajiban suami yaitu jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada isterinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan

kewajiban yang sebenarnya menjadi hak isteri. Disini Fiqh tidak menganggap bahwa isteri mencuri harta suami, tetapi isteri dianggap melakukan perbuatan yang benar karena dia mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya.

Isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Karena Allah telah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga tidak dibenarkan jika suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi memberikan nafkah yang tidak cukup untuk anak dan isterinya.

Melihat kasus yang terjadi di Desa Demangan, penulis berpendapat bahwa sebenarnya ada cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun hal-hal yang harus dilakukan, yakni:

1. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh suami adalah menghormati isteri dan memuliakannya, memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat kebajikan kepadanya, tidak mengulangi kesalahan tersebut kedua kalinya, memperlakukan dengan sebaik-baiknya pergaulan dan berupaya menyenangkan hatinya dengan memberikan apa-apa yang isteri butuhkan, tentunya dalam batas yang dibenarkan oleh agama dan sesuai dengan kemampuan suaminya.

2. Memberikan nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan, selalu sabar, dan tidak mudah marah apabila isteri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di usahakan ada pihak ketiga (penengah). Agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.
4. Menurut Undang-undang Perkawinan dan Fiqh apabila suami tidak mau diceraikan, sedangkan suami dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga maka implikasinya yang harus diterima, yakni menggugat suami terkait gugatan nafkah tanpa adanya perceraian.

Dalam Fiqh, seperti yang telah dijelaskan bahwa apabila suami sengaja mengabaikan nafkah terhadap isterinya, maka boleh untuk menfasakhnya. Hal tersebut merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang meriwayatkan:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
فَالرَّجُلُ لِأَيِّجَا مَدُّ مَا يُنْفِقُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا (رواه الدارقطني والبيهقي)

Arinya: “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai”. (HR al-Daraquthni dan al-Baihaqi)

Namun, di sisi lain dalam Fiqh sendiri telah mengatur tentang perkarayang dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Hal inilah yang menyebabkan penolakannya terhadap perceraian. Sehingga untuk

mengantisipasi terjadinya perceraian maka dalam Fiqh menolak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri tidak boleh dijadikan alasan perceraian. Karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuannya.

Apabila hubungan perkawinan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap isteri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan isteri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan isteri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada isteri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan suami mengabaikan nafkah istrinya yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan suami mengabaikan nafkah terhadap istri adalah Faktor yang Pertama, alasan suami mengabaikan nafkah karena isteri bisa mencari uang sendiri. Suami beranggapan jika isteri bisa bekerja, maka suami tak perlu lagi membiayai kebutuhan isteri. Dan terkadang beban biaya hidup suami pun di bebankan kepada isterinya. Kedua, suami mempunyai watak kikir. Ketiga, karena isteri *nushūz*. Keempat, faktor alasan lainnya dikarenakan suami sebenarnya dalam keadaan cukup, tetapi karena banyaknya tanggungan sehingga hak nafkahnya menjadi terabaikan. Kelima, berikutnya suami mengabaikan nafkah istrinya karena kurangnya rasa tanggung jawab suaminya. Ada suatu keadaan dimana suaminya malas untuk bekerja.
2. Implikasi terhadap suami yang mengabaikan nafkahnya, dapat disimpulkan bahwa dampak yang harus mereka terima adalah keluarga tidak harmonis dikarenakan saling cekcok, berbeda pendapat dan saling menyalahkan satu sama lain, dan adanya permintaan pertanggung jawaban kepada suami atas kewajibannya. Adapun implikasi hukum menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, membolehkan untuk mengajukan gugatan nafkah atau gugatan

perceraian untuk pihak istri, Sedangkan implikasi hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Fiqh, jika suami mengabaikan nafkah, dianggap hutang dan harus dibayar. Namun, apabila suami enggan membayar hutang tersebut, maka istri boleh mengajukan fasakh (gugat cerai).

B. Saran

1. Suami atau istri seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan anaknya karena nafkah merupakan hal penting dan utama dalam kehidupan keluarga guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi pihak keluarga, agar suami atau istri rumah tangganya harmonis harus di upayakan adanya pihak ketiga (penengah) agar permasalahan tersebut terselesaikan.
2. Terkait penelitian tentang implikasi hukum tentang pengabaian nafkah terhadap istrinya menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diperlukan tambahan pasal dan ketegasan terkait masalah kurangnya tanggung jawab suami dan pengabaian nafkah terhadap istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Nipan. *Membangun Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Akhlis, Nurul. *Nafkah Terhadap Istri (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2008.
- Al-Asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, (trjmh Moh. Machfudin Aladip). Semarang: PT Toha Putra Semarang.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Pemikiran Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Predana Media, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azis, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV. Wicaksana, cet. ke 1, 1990.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Nadi Offset, 2010.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqih*, jilid II. Jakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta.
- Fanani, Zainal. *Implementasi Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga TKI Dan Bercerai di Desa Prajegan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2014.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Beribadah dan Bertanggung Jawab Dalam Islam, cet. III. Jakarta: Siraja, 2006.
- Kuzari,Ahmad.Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 89-90.
- Mahalli, A. Mudjab. *Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda “Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya”*, cet. 12. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, LexyJ.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghali Indonesia, 2005.
- Rasjid, Sulaiman.Fiqh Islam cet. ke-2. Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad . Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sabiq,Al-Sayyid.Fiqh Sunah Jilid VII Terj. Moh Thalib. Bandung : Al Ma’arif, 1996.
- Safala, Udin. Nafkah Anak Pasca Perceraian dan kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015.
- Stiyawan, Agung.Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak (Nomor Perkara: 1483/Pdt.G/2012/PA.PO), Skripsi, Jurusan Syariah, IAIN Ponorogo, 2014.

- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, ,2010.
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thami, M. A. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Yahya Abdurrahman. Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. Fikih Perempuan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marwa El Sheera. “Fiqh Munakahat (Nafkah, Kiswa dan Tempat Tinggal)”, dalam <http://marwajunia.blogspot.in/fiqhmunakahat/nafkah-kiswa-dan.html>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2012, jam 08.14).
- R.Y. Disastra Partnership Law Firm, “Apabila Suami/Ayah Tidak Menafkahi, Berhutang, dan Kawin Dengan Perempuan Lain”, dalam <http://mobile.facebook.com/rydisastra.Lawfirm/>, (diakses pada tanggal 19 Januari 2014, jam 17.02).